



PUTUSAN

Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT tempat dan tanggal lahir Batu Badarah, 21 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 23 Juli 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 26 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di BATAM, pada tanggal 14 Mei 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 14 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, KOTA BATAM;

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di KOTA BATAM. Sering berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan selalu bergantung kepada orang tuanya;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat baik secara lisan maupun perbuatan, itupun dilakukan kepada keluarga Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi dari awal pernikahan, dipicu masalah Tergugat yang belum ada pekerjaan, Tergugat kasar dalam bersikap kepada Penggugat dan terhadap adik Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik. Yang mana kejadian ini sering dilakukan saat Tergugat dan Penggugat tinggal di KOTA DURI. Karena keadaan ekonomi di DURI tidak memadai, maka Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pulang kampung ke rumah orang tua Penggugat. Karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan di kampung, maka Tergugat pergi ke KOTA BATAM untuk mencari pekerjaan;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Mei 2016 ke BATAM, antara Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi dan pada bulan Juli 2017, Penggugat pergi menemui Tergugat dan disana terjadi lagi pertengkaran dengan Tergugat. Mulai saat itu antara

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai saat sekarang ini;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang diterangkan oleh Surat Keterangan Ghaib Nomor 170/SKG/BLP-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing pihak keluarga, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 14 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BATAM, telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di BATAM dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di BATAM kemudian pindah ke DURI dan terakhir tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak lama karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dan puncaknya 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari kerja ke BATAM tahun 2017, Tergugat menyusul Tergugat tetapi dari cerita adik Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat dan keluarga telah mengusahakan untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 di BATAM dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di BATAM, kemudian pindah ke rumah kontrakan di DURI, dan terakhir pindah ke KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang 2 tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Tergugat, mohon putusan;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun majelis telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan selalu bergantung kepada orang tuanya dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat baik secara lisan maupun

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran bulan Mei 2016, Tergugat pergi dan Penggugat pernah menemui Tergugat ke Batam pada bulan Juli 2017 dan terjadi pertengkaran dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi serta tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA BATAM, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah rumah 2 tahun dan saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi Saksi pernah melihat bekas lebam di tubuh Penggugat, Tergugat tidak diketahui keberadaannya, usaha mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil sehingga selama pisah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 Penggugat hanya mengetahui Tergugat pergi tanpa mengetahui apakah alasan yang menyebabkan terjadi perpisahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keterangan saksi 1 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi 1 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai saudara sepupu Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat serta telah berpisah selama 2 (dua) tahun. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena sikap Tergugat yaitu Tergugat tidak

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Pyk



menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar dua tahun, selama berpisah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, karena keberadaan Tergugat tidak diketahui;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الصّرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

- انّ الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرّجال او علي المرءة او عليهما معا

"Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat dan Tergugat yaitu tetangga dan saudara sepupu Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 *Hijriah* oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Anneka Yosihilma, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyani, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Indrayunita
Hakim Anggota,

Anneka Yosihilma, S.H, M.H

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H

Perincian biaya perkara:

11. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.2. Proses	Rp 50.000,00
3. Leges	Rp 3.000,00
4. Panggilan	Rp 240.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 334.000,00

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)